

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KARAWANG**



NO. 2

2005

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**
Jalan Jend. A. Yani No. 1 telp. (0267) 429800 – 429801 – 429802 – 429803
Fax. (0267) 411923
Website : www.karawangkab.go.id

TAHUN 2013



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, perlu menetapkan kembali Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2002, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Pemokaran Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Karawang Tahun 2001-2005;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004, tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PADA DAERAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang;
- d. Bupati adalah Bupati Karawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang;
- g. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Karawang;
- h. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional dinas atau Lembaga Teknis Daerah;
- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan-kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang;
- (2) Kecamatan-kecamatan yang dibentuk berdasarkan ayat (1) pasal ini, adalah :
 - 1. Kecamatan Karawang Barat;
 - 2. Kecamatan Pangkalan;
 - 3. Kecamatan Telukjambe Timur;

4. Kecamatan Ciampel;
 5. Kecamatan Klari;
 6. Kecamatan Rongasdengklok;
 7. Kecamatan Kutawaluya;
 8. Kecamatan Batujaya;
 9. Kecamatan Tirtajaya;
 10. Kecamatan Pedes;
 11. Kecamatan Cibuyaya;
 12. Kecamatan Pakisjaya;
 13. Kecamatan Cikampek;
 14. Kecamatan Jatisari;
 15. Kecamatan Cilamaya Wetan;
 16. Kecamatan Tirtamulya;
 17. Kecamatan Telagasari;
 18. Kecamatan Rawamerta;
 19. Kecamatan Lemahabang;
 20. Kecamatan Tempuran;
 21. Kecamatan Majalaya;
 22. Kecamatan Jayakarta;
 23. Kecamatan Cilamaya Kulon;
 24. Kecamatan Banyusari;
 25. Kecamatan Kota Baru;
 26. Kecamatan Karawang Timur;
 27. Kecamatan Telukjambe Barat;
 28. Kecamatan Tegalwaru;
 29. Kecamatan Purwasari;
 30. Kecamatan Cilebar;
- 3) Kecamatan-kecamatan pada ayat (2) pasal ini, meliputi desa/kelurahan sebagai berikut :
1. Kecamatan Karawang Barat dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Kelurahan Tanjungmekar, meliputi :
 - 1) Kelurahan Tanjungmekar;
 - 2) Kelurahan Adiarsa Barat.
 - 3) Kelurahan Tanjungpura;
 - 4) Kelurahan Karawang Kulon;
 - 5) Kelurahan Tunggakjati;

- 6) Kelurahan Karangpawitan;
- 7) Kelurahan Nagasari;
- 8) Kelurahan Mekarjati.

2. Kecamatan Pangkalan dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Ciptasari, meliputi :

- 1) Desa Ciptasari;
- 2) Desa Tamanmekar;
- 3) Desa Tamansari;
- 4) Desa Jatilaksana;
- 5) Desa Cintaasih;
- 6) Desa Kertasari;
- 7) Desa Mulangsari;
- 8) Desa Medalsari;

3. Kecamatan Telukjambe Timur dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Sukaluyu, meliputi :

- 1) Desa Sukaluyu;
- 2) Desa Sukaharja;
- 3) Desa Simabaya;
- 4) Desa Puscurjaya;
- 5) Desa Telukjambe;
- 6) Desa Wadas;
- 7) Desa Purwadana;
- 8) Desa Sukamakmur;
- 9) Desa Pinayungan.

4. Kecamatan Ciampel dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Kutapohaci, meliputi :

- 1) Desa Kutapohaci;
- 2) Desa Parungmulya;
- 3) Desa Kutaukar;
- 4) Desa Kutanegara;
- 5) Desa Mulyasari;
- 6) Desa Mulyasejati;
- 7) Desa Tegallega.

5. Kecamatan Klari dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Duren, meliputi :

- 1) Desa Duren;
- 2) Desa Pancawati;

- 3) Desa Walahar.
 - 4) Desa Kiarapayung;
 - 5) Desa Sumurkondang;
 - 6) Desa Cibalongsari;
 - 7) Desa Klari;
 - 8) Desa Belendung;
 - 9) Desa Anggadita;
 - 10) Desa Gintungkerta;
 - 11) Desa Curug;
 - 12) Desa Karanganyar
 - 13) Desa Cimahi;
6. Kecamatan Rengasdengklok dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Rengasdengklok Selatan, meliputi :
- 1) Desa Rengasdengklok Selatan;
 - 2) Desa Rengasdengklok Utara.
 - 3) Desa Kertasari;
 - 4) Desa Dewisari;
 - 5) Desa Amansari;
 - 6) Desa Karyasari;
 - 7) Desa Dukulikarya;
 - 8) Desa Kalangsari;
 - 9) Desa Kalangsurya;
7. Kecamatan Kutawaluya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Waluya, meliputi :
- 1) Desa Waluya.
 - 2) Desa Mulyajaya;
 - 3) Desa Kutakarya;
 - 4) Desa Kutagandok;
 - 5) Desa Kutanukti;
 - 6) Desa Kutajaya;
 - 7) Desa Sampalan;
 - 8) Desa Sindangmulya;
 - 9) Desa Sindangmukti;
 - 10) Desa Kutaraja;
 - 11) Desa Sindangsari;
 - 12) Desa Sindangkarya;

8. Kecamatan Batujaya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Batujaya, meliputi :

- 1) Desa Batujaya;
- 2) Desa Telukambulu;
- 3) Desa Telukbango.
- 4) Desa Kayabhakti;
- 5) Desa Baturaden;
- 6) Desa Segaran;
- 7) Desa Segarjaya;
- 8) Desa Kutaampel;
- 9) Desa Karyamulya;
- 10) Desa Karyamakmur;

9. Kecamatan Tirtajaya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Sabajaya, meliputi :

- 1) Desa Sabajaya;
- 2) Desa Pisangsambo;
- 3) Desa Genpoikarya;
- 4) Desa Medankarya;
- 5) Desa Tambaksumur.
- 6) Desa Tambaksari;
- 7) Desa Sunutlaban;
- 8) Desa Srijaya;
- 9) Desa Kutamakmur;
- 10) Desa Bolang;
- 11) Desa Srikanulyan;

10. Kecamatan Pedes dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Payungsari, meliputi :

- 1) Desa Payungsari;
- 2) Desa Karangjaya;
- 3) Desa Kertarahaja;
- 4) Desa Sungaibuntu;
- 5) Desa Dongkal;
- 6) Desa Kertantulya;
- 7) Desa Puspasari;
- 8) Desa Labanjaya;
- 9) Desa Jatimulya;

10) Desa Rangdumulya;

11) Desa Kendaljaya;

12) Desa Malungsari.

11. Kecamatan Cibuyaya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Pajaten, meliputi :

1) Desa Pajaten;

2) Desa Cibuyaya;

3) Desa Kertarahayu;

4) Desa Sukasari.

5) Desa Kedungjeruk;

6) Desa Kalidungjaya;

7) Desa Sedari;

8) Desa Cemarajaya;

9) Desa Jayamulya;

10) Desa Kedungjaya;

11) Desa Gebangjaya;

12. Kecamatan Pakisjaya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Tanjungmekar, meliputi :

1) Desa Tanjungmekar;

2) Desa Telagajaya;

3) Desa Telukbuyung;

4) Desa Tanalibaru;

5) Desa Sofokan;

6) Desa Tanjungbungin;

7) Desa Telukjaya.

8) Desa Tanjungpakis;

13. Kecamatan Cikampek dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Dawuan Timur, meliputi :

1) Desa Dawuan Timur;

2) Desa Kalihurip;

3) Desa Cikampek Kota;

4) Desa Dawuan Tengah;

5) Desa Cikampek Selatan;

6) Desa Cikampek Pusaka;

7) Desa Cikampek Barat;

8) Desa Cikampek Timur;

8) Desa Kanungbu;

10) Desa Dawuan Barat;

14. Kecamatan Jatibari dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Mekarsari, meliputi :

1) Desa Mekarsari;

2) Desa Jatibari;

3) Desa Barugbug;

4) Desa Cikalongsari;

5) Desa Cibejan;

6) Desa Jatibaru;

7) Desa Jatiragas;

8) Desa Jaliwangi;

9) Desa Kalijati;

10) Desa Halonggandu;

11) Desa Pacing;

12) Desa Situdam;

13) Desa Sukamekar;

14) Desa Telarsari;

15. Kecamatan Cilamaya Wetan dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Mekarmaya, meliputi :

1) Desa Mekarmaya;

2) Desa Cilamaya;

3) Desa Muara;

4) Desa Muarabaru;

5) Desa Sukatani;

6) Desa Tegalaru;

7) Desa Tegalsari;

8) Desa Cikalong;

9) Desa Cikarang;

10) Desa Rawagempol Wetan;

11) Desa Rawagempol Kulon;

12) Desa Sukakerta;

16. Kecamatan Tirtamulya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Citarik, meliputi :

1) Desa Citarik;

2) Desa Karangsinom;

- 3) Desa Kurangjaya;
- 4) Desa Parakan;
- 5) Desa Parakanmulya;
- 6) Desa Kamurang;
- 7) Desa Cipondoh;
- 8) Desa Kertawaluya;
- 9) Desa Hujungsari;
- 10) Desa Titasari.

17. Kecamatan Telagasari dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Telaganmulya, meliputi :

- 1) Desa Telaganmulya;
- 2) Desa Telagasari.
- 3) Desa Pasirtelaga;
- 4) Desa Cariumulya;
- 5) Desa Pasirmukti;
- 6) Desa Kalibuaya;
- 7) Desa Pasirkamuning;
- 8) Desa Kalijaya;
- 9) Desa Kalisari;
- 10) Desa Cadas Kertajaya;
- 11) Desa Cilewo;
- 12) Desa Ciwulan;
- 13) Desa Linggarsari;
- 14) Desa Pulosari;

18. Kecamatan Rawamerta dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Sukamerta, meliputi :

- 1) Desa Sukamerta;
- 2) Desa Kutawargi;
- 3) Desa Panyingkiran;
- 4) Desa Pasirkaliki;
- 5) Desa Pasirawi;
- 6) Desa Batongsari;
- 7) Desa Mekarjaya;
- 8) Desa Sekarwangi;
- 9) Desa Purwamekar;
- 10) Desa Sukapura;

- 11) Desa Cibadak;
- 12) Desa Nukaraja.
- 13) Desa Ciumbunwang;

16 Kecamatan Lemahabang dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Kayamukti, meliputi :

- 1) Desa Kayamukti;
- 2) Desa Civaringin;
- 3) Desa Warinungkarya.
- 4) Desa Kedawang;
- 5) Desa Karangtarjung;
- 6) Desa Pasirtanjung;
- 7) Desa Lemahabang;
- 8) Desa Lemahmukti;
- 9) Desa Pulojaya;
- 10) Desa Pulokalaya;
- 11) Desa Pulomulya;

20 Kecamatan Tempuran dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Pancakarya, meliputi :

- 1) Desa Pancakarya;
- 2) Desa Dayeuhluhur;
- 3) Desa Lemahduhur;
- 4) Desa Lemahkarya;
- 5) Desa Lemahsubur;
- 6) Desa Lemahmakmur;
- 7) Desa Purvajaya;
- 8) Desa Tanjungjaya;
- 9) Desa Sumberjaya;
- 10) Desa Pagadungan;
- 11) Desa Tempuran.
- 12) Desa Cikuntul;
- 13) Desa Jayanegara;
- 14) Desa Ciparagejaya;

21 Kecamatan Majalaya dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Majalaya, meliputi :

- 1) Desa Majalaya;
- 2) Desa Ciranggon;

- 3) Desa Panjengkol;
- 4) Desa Natjaya;
- 5) Desa Benglo;
- 6) Desa Lantahmulya;
- 7) Desa Pasiraulya.

22. Kecamatan Jayakarta dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Jayamakmur, meliputi :

- 1) Desa Jayamakmur;
- 2) Desa Kemiri;
- 3) Desa Makmurjaya;
- 4) Desa Kertajaya;
- 5) Desa Jayakarta;
- 6) Desa Medangasem;
- 7) Desa Ciptamarga;
- 8) Desa Kampungasawah;

23. Kecamatan Cimanaya Kulon dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Sukamulya, meliputi :

- 1) Desa Sukamulya;
- 2) Desa Tegalurung;
- 3) Desa Langensari;
- 4) Desa Bayur Lor;
- 5) Desa Bayur Kidul;
- 6) Desa Kiara;
- 7) Desa Manggungjaya;
- 8) Desa Sumurgede;
- 9) Desa Muktijaya;
- 10) Desa Pasirukom;
- 11) Desa Pasirjaya;
- 12) Desa Sukajaya;

24. Kecamatan Banyusari dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Gembongan, meliputi :

- 1) Desa Gembongan;
- 2) Desa Gempol;
- 3) Desa Gempol Kolot;
- 4) Desa Banyuasih;
- 5) Desa Kertaraharja.

- 4) Desa Tanjung;
- 5) Desa Jayamukti;
- 6) Desa Cihundu Utara;
- 7) Desa Cihundu Selatan;
- 8) Desa Mekarasih;
- 9) Desa Tahunjaya;
- 10) Desa Pamekaran;

25. Kecamatan Kota Baru dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Wancimekar, meliputi :

- 1) Desa Wancimekar;
- 2) Desa Pangutah Selatan;
- 3) Desa Pangutah Utara;
- 4) Desa Pangutah Baru;
- 5) Desa Pucung;
- 6) Desa Jomla Timur;
- 7) Desa Jomla Barat;
- 8) Desa Sarimulya;
- 9) Desa Cikampek Utara;

26. Kecamatan Karawang Timur dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Kelurahan Adiarsa Timur, meliputi :

- 1) Kelurahan Adiarsa Timur;
- 2) Kelurahan Karawang Wetan;
- 3) Kelurahan Palumbonsari;
- 4) Kelurahan Plawad;
- 5) Desa Tegal Sawah;
- 6) Desa Margasari;
- 7) Desa Kondangjaya;
- 8) Desa Warungbambu.

27. Kecamatan Telukjambe Barat dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Karangmulya, meliputi :

- 1) Desa Karangmulya;
- 2) Desa Margakaya;
- 3) Desa Margamulya;
- 4) Desa Karangligar;
- 5) Desa Mekarmulya;
- 6) Desa Parungsari;
- 7) Desa Wanasari.

1) Desa Wanaketa;

2) Desa Wanajaya;

3) Desa Adujaya;

Kecamatan Tegayawati dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Citalaksana, meliputi :

1) Desa Citalaksana;

2) Desa Cigunungent;

3) Desa Wargaeta;

4) Desa Mekarbuana;

5) Desa Citalawangi;

6) Desa Citalanggeng;

7) Desa Kutalanggeng;

8) Desa Kutamanenih;

9) Desa Cihuwasari;

Kecamatan Purwasari dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Sukasari, meliputi :

1) Desa Sukasari;

2) Desa Purwasari;

3) Desa Mekarjaya;

4) Desa Tamelang;

5) Desa Cengkong;

6) Desa Tegalsari;

7) Desa Karangsari;

8) Desa Darawolong;

Kecamatan Cilebar dengan ibukota kecamatan berkedudukan di Desa Kertamukti, meliputi :

1) Desa Kertamukti;

2) Desa Rawasari;

3) Desa Pusakajaya Selatan;

4) Desa Pusakajaya Utara;

5) Desa Cikande;

6) Desa Kosambibatu;

7) Desa Tanjungsari;

8) Desa Mekarpoehaci;

9) Desa Ciplamargi;

10) Desa Sukaratu;

HAB III

KELOMPOK, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Camat merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Camat Daerah sebagaimana ayat (1) pasal ini adalah unsur pelaksana pemerintahan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah;

Daerah kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan pencapaian dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan sosial, kependudukan pertanian serta pelayanan umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada di wilayah kerjanya;

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : Camat, Sekretaris dan 5 (lima) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang nomenklaturnya disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah kecamatan;
- (3) Struktur Organisasi Kecamatan, sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Bupati menerbitkan Keputusan tentang struktur organisasi dan tata kerja kecamatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberlakukan paling lambat tanggal 17 Februari 2005;

- (3) Seluruh peraturan, petunjuk atau pedoman organisasi dan tata kerja kelembagaan kecamatan yang ada, masih tetap berlaku sampai terbentuknya organisasi baru sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan pada daerah Kabupaten Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang,
pada tanggal 16 Februari 2005



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 16 Februari 2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2005
NOMOR : 2 SERI : D